

PEMUNGUTAN - SUARA - PUTARAN II

2012

Kpt No. 32 A Tahun 2012, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA PUTARAN II TAHUN 2012

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012 maka perlu ditetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; Kepres No.70 Tahun 2001; Permendagri No. 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009; PKPU No. 62 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 31 Tahun 2011; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 23 Tahun 2011; Keputusan Komisi Independen pemilihan Kota Langsa No. 31 Tahun 2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II tahun 2012

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2012

Lampiran - Halaman

